



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 1555 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BOMBANA TAHUN 2024
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu melakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama - nama Pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 48) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana tersebut pada lajur 2, dengan *Specimen* tanda tangan tertera pada lajur 3 dan paraf pada lajur 4, dengan uraian tugas dalam lajur 5.

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan SKPD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO









LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 1555 TAHUN 2023


TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIMEN TANDA TANGAN / PARAF PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PENANDATANGANAN SP2D DAN PEMINDAH BUKUAN SP2D

No.	NAMA/JABATAN	SPESIMEN		KETERANGAN
		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5
1	DODDY AMIRULLAH M.,SE, MAP Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana			Menandatangani SP2D, Cek, dan Pemindahbukuan
2	ABD.GAFUR AKBAR SAREWO,SE.M.Si. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana			Menandatangani SP2D, Cek dan Pemindahbukuan
3	ACHMAD SAID EFFENDY,ST.,MM. Kepala Bidang Anggaran,Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana			Menandatangani SP2D dan Pemindahbukuan
4	DEWI YULIANTI,S.Sos.,M.Si. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah, Badan Keuangan Daerah Kab.Bombana			Menandatangani SP2D dan Pemindahbukuan
5	MOHAMAD IKBAR, SE.,ME. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Keuangan Daerah Kab.Bombana			Menandatangani SP2D dan Pemindahbukuan

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO